

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Agama Surakarta, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor utama yang mempengaruhi masyarakat dalam mengajukan dispensasi nikah. Faktor yang paling dominan adalah kehamilan di luar nikah yang mendorong keluarga untuk segera menikahkan anak demi menjaga kehormatan serta memberikan kepastian hukum terhadap anak dalam kandungan. Selain itu, faktor ekonomi juga ikut berperan ketika keluarga merasa tidak mampu membiayai atau mengawasi anak yang telah menjalin hubungan dekat. Lingkungan pergaulan remaja yang kurang terkontrol dan kekhawatiran orang tua terhadap potensi penyimpangan moral turut menjadi alasan yang memperkuat pengajuan permohonan tersebut. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa faktor sosial, budaya, dan moral menjadi latar belakang utama tingginya pengajuan dispensasi nikah di wilayah tersebut.

Terkait pemberian dispensasi nikah, hakim pada Pengadilan Agama Surakarta mendasarkan pertimbangannya pada tiga aspek hukum, yaitu Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan Maqashid Asy-Syariah. Dalam perspektif Hukum Islam, dispensasi dapat diberikan selama perkawinan bertujuan menghindari kemudharatan, menjaga kehormatan, dan memastikan kejelasan nasab. Secara aturan positif, undang-undang memperbolehkan dispensasi untuk kondisi yang dinilai mendesak dengan memperhatikan kesiapan psikologis anak dan kelengkapan bukti. Sementara dari sudut Maqashid

Asy-Syariah, pemberian dispensasi diarahkan untuk menjaga lima tujuan dasar syariah terutama *hifz an-nasl* (melindungi keturunan), *hifz al-'ird* (menjaga kehormatan), dan *hifz an-nafs* (menjaga jiwa). Oleh karena itu, hakim selalu mempertimbangkan kemaslahatan dan mencegah mudarat yang lebih besar apabila permohonan ditolak. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dispensasi nikah masih dipandang sebagai solusi yang relevan dalam situasi sosial yang belum sepenuhnya kondusif bagi pencegahan pernikahan usia anak. Namun, temuan ini juga menegaskan bahwa upaya preventif melalui edukasi keluarga, pembinaan moral remaja, serta penguatan kontrol sosial sangat diperlukan agar pengajuan dispensasi nikah dapat ditekan dan tujuan perlindungan anak dalam hukum perkawinan dapat diwujudkan secara optimal.

B. Implikasi

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengajuan dispensasi nikah serta dasar pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama Surakarta memiliki beberapa implikasi penting, baik pada aspek teoritis maupun praktis. Secara teoritis, hasil penelitian ini memperkaya kajian akademik di bidang Hukum Keluarga Islam, khususnya menyangkut perubahan batas minimal usia perkawinan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Penelitian ini menegaskan bahwa fenomena dispensasi nikah tidak dapat dipandang hanya dari aspek legalitas semata, tetapi juga harus dikaitkan dengan realitas sosial dan religius masyarakat yang masih kuat memegang tradisi pernikahan usia muda. Temuan ini dapat

menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan teori dan pendekatan baru dalam menganalisis dinamika pernikahan anak di Indonesia.

Secara praktis, penelitian ini memberikan gambaran kepada aparat penegak hukum khususnya hakim Pengadilan Agama mengenai pentingnya memperhatikan pertimbangan dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Faktor pendidikan dan pemahaman orang tua terhadap risiko perkawinan usia dini menjadi perhatian utama yang harus ditangani melalui program sosialisasi dan pendampingan oleh berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan penyuluh agama. Selain itu, urgensi penerapan prinsip Maqashid asy-Syariah dalam setiap putusan dispensasi nikah diharapkan dapat menjaga kemaslahatan anak serta mencegah terjadinya mudarat di kemudian hari, khususnya dalam aspek kesehatan reproduksi, keberlanjutan pendidikan, dan kesiapan mental calon mempelai.

Lebih dari itu, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan langkah-langkah konkret dalam menekan tingginya angka permohonan dispensasi nikah. Program penguatan keluarga dan peningkatan literasi hukum dapat lebih dioptimalkan agar masyarakat memahami bahwa pernikahan bukanlah satu-satunya solusi atas pergaulan remaja maupun tekanan sosial. Dengan demikian, implikasi akhir dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi praktis bagi upaya pembaruan pelaksanaan hukum keluarga Islam serta perlindungan maksimal terhadap hak-hak anak sebagai generasi penerus bangsa.

C. Saran - Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengajuan dispensasi nikah serta pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama Surakarta, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Kepada para orang tua dan masyarakat umum, perlu meningkatkan pemahaman mengenai risiko dan dampak negatif pernikahan usia dini, baik dari aspek psikologis, kesehatan, maupun pendidikan anak. Sosialisasi mengenai batas minimal usia perkawinan dan pentingnya kesiapan calon mempelai hendaknya terus digencarkan melalui lembaga pendidikan, penyuluh agama, serta organisasi masyarakat, agar kesadaran hukum semakin tumbuh dan permohonan dispensasi nikah dapat diminimalisasi ke depannya.
2. Kepada para hakim Pengadilan Agama diharapkan untuk semakin memperketat pertimbangan dalam memutus perkara dispensasi nikah, dengan tetap mengedepankan prinsip Maqashid asy-Syariah serta perlindungan terhadap hak-hak anak. Hakim juga dapat berkolaborasi dengan psikolog, pekerja sosial, dan instansi terkait untuk memastikan kesiapan anak sebelum putusan dikabulkan, sehingga keputusan yang diberikan benar-benar membawa kemaslahatan bagi para pihak.
3. Kepada pemerintah dan pemangku kebijakan, diperlukan program intervensi yang lebih terarah dalam pencegahan pernikahan usia dini, seperti peningkatan akses pendidikan, penguatan bimbingan konseling di sekolah,

serta pembentukan regulasi turunan yang mendukung implementasi UU Nomor 16 Tahun 2019 secara lebih efektif. Selain itu, data terkait permohonan dispensasi nikah hendaknya dikelola secara lebih sistematis sebagai dasar evaluasi berkelanjutan bagi kebijakan perlindungan anak.

4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan cakupan subjek yang lebih luas, melibatkan lebih banyak narasumber serta pendekatan metodologis yang beragam agar hasil penelitian menjadi lebih komprehensif dan akurat. Penelitian lanjutan juga dapat mengkaji secara khusus efektivitas penerapan edukasi pencegahan pernikahan dini serta hubungan antara faktor budaya dan ekonomi dalam permohonan dispensasi nikah.

Dengan berbagai saran tersebut, diharapkan penelitian ini tidak hanya bermanfaat sebagai kontribusi teoritis, tetapi juga memberikan dampak nyata dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak dan penguatan praktik Hukum Keluarga Islam di Indonesia.